



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt. P/2016/PA. Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

HASAN bin LA NDATI, lahir di Batu Atas, tanggal 01 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

SARFIAH binti LA MBAI, lahir di Katobengke, tanggal 01 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bb. tanggal 10 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, pada tahun 1986;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mbai, dan yang menikahkan adalah imam Masjid Katobengke yang bernama La Ito, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Bara dan La Mai dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ernawati binti Hasan, umur 29 tahun, Ruslan bin Hasan, umur 27 tahun, Rosida Hasan binti Hasan, umur 20 tahun, Nur Asma Azahra binti Hasan, umur 15 tahun, dan Rahmat Hasan bin Hasan, umur 12 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Hasan bin La Ndati) dengan Pemohon II (Sarfiah binti La Mbai) yang dilaksanakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau) pada tahun 1986 adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. La Mai bin La Karimu, lahir di Katobengke, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan kenal Pemohon I bernama Hasan, sedangkan kenal Pemohon II bernama Sarfiah;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau) sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi saat itu menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama La Itoyang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Bara dan saksi sendiri;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mbai;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi menyaksikan terjadinya ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 28 tahun dan Pemohon II setahu saksi saat itu dalam usia sekitar kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah serta untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. La Bara bin La Bau, lahir di Katobengke, tahun 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II dan juga bertetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hasan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau) sekitar tahun 1986, dan saat itu saksi menghadiri acara nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Ito, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Mai dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mbai;
- Bahwa setahu saksi, mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 28 tahun dan Pemohon II saat itu dalam usia sekitar kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan penerbitan akta Kelahiran Anak;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau) pada tahun 1986, yang dinikahkan oleh imam setempat, atas penyerahan dari wali Pemohon II yakni ayah kandungnya yang bernama La Mbai dan saksi nikah masing-masing bernama La Bara dan La Mai dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang bahwa ketiga saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Katobengke, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau) pada tahun 1986, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama La Ito yang diserahkan dari wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mbai, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Bara dan saksi sendiri (La Mai), dan para saksi menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I masih jejak, sedangkan Pemohon II seingat saksi berusia saat itu sekitar 23 tahun, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya telah dikaruniai lima orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1986 di

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobengke, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau), saksi kedua yang merupakan keluarga Pemohon II dan bertetangga rumah pula dengan para Pemohon, melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama La Ito atas penyerahan langsung dari wali Pemohon II yakni ayah kandungnya sendiri bernama La Mbai, dan disaksikan oleh saksi sendiri (La Bara) dan La Mai, dan saksi saat itu menyaksikan proses ijab kabulnya dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I jejak berumur sekitar 28 tahun, sedangkan Pemohon II sekitar umur kurang lebih 23 tahun, dan setahu saksi keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam, dan dari pernikahan keduanya tidak ada yang membantah atau menggugat, bahkan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini, dan keduanya pun telah dikaruniai lima orang anak, dan setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak, karena saat dinikahkan keduanya belum sempat tercatat oleh KUA setempat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau), yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama La Ito atas penyerahan wali langsung oleh ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama La Mbai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Bara dan La Mai, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat);

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat serta penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1986 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 60 (B) dan 60 (C) ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 273 R. Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan bin La Ndati) dengan Pemohon II (Sarfiyah binti La Mbai) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	291.000.00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA. Bb